

**TRADISI *BIN SABIN* (BAWAAN) DALAM PERKAWINAN ADAT DI
DESA CLARAK KABUPATEN PROBOLINGGO: PERSPEKTIF HUKUM
ADAT DAN HUKUM ISLAM**

Information Author

Muhammad Lutfi

Hidayatullah¹

Universitas Islam Zainul

Hasan Genggong

email:

lutfihidaya12345@gmail.com

Fathullah Rusli²

Universitas Islam Zainul

Hasan Genggong

email:

fathullahrusly01@gmail.com

Irzak Yuliardy³

Universitas Islam Zainul

Hasan Genggong

email:

ardhiesjb@gmail.com

Abstract

This study discusses the tradition of bin sabin (innate) in the traditional marriage of the people of Clarak Village, Probolinggo Regency, reviewed from the perspective of Islamic Law and Customary Law. The bin sabin tradition is a form of giving from the male to the female before or during the wedding, which includes personal equipment, food, and other necessities. In Islamic law, this tradition is included in the category of 'urf (custom) which is permissible as long as it does not contradict the principles of sharia and does not burden one party. Meanwhile, in customary law, bin sabin has a position as part of the customary law that lives and is respected in society. The method used in this study is a qualitative approach with data collection techniques through observation, interviews, and documentation. The data analysis method in this study uses a descriptive qualitative approach, with interactive analysis techniques that include three main stages: data reduction, data presentation, and conclusion/verification. The results of the study show that bin sabin is still preserved by the people of Clarak Village as a symbol of responsibility, appreciation, and commitment in fostering a household.

Keywords: *Bin Sabin, Customary Marriage, Islamic Law, Customary Law, Clarak Village*

يناقش هذا البحث تقليد بن سابين (الفطري) في الزواج التقليدي لمجتمع قرية كلارك، محافظة بروبولينجو، من منظور الشريعة الإسلامية والقانون العرفي. تقليد بن سابين هو شكل من أشكال الهدية من الطرف الذكر للطرف الأنثى قبل أو أثناء الزواج، والتي تشمل التجهيزات الشخصية والطعام وغيرها من الضروريات. ويندرج هذا التقليد في الشريعة الإسلامية تحت بند العرف، وهو مباح طالما أنه لا يتعارض مع مبادئ الشريعة ولا يثقل كاهل أي من الطرفين. أما في القانون العرفي، فيحتل العرف مكانة في القانون العرفي الذي يعيش ويحترم في المجتمع. ولهذا العرف وظائف اجتماعية ورمزية وثقافية تقوي العلاقات بين العائلات وتعزز الهوية المحلية. والمنهج المستخدم في هذا البحث هو المنهج الكيفي مع تقنيات جمع البيانات من خلال الملاحظة والمقابلات والتوثيق. وقد أظهرت النتائج أن أهل قرية كلارك لا يزالون يحافظون على بن سابين كرمز للمسؤولية والاحترام والالتزام في بناء الأسرة.

الكلمات المفتاحية: بن سابين، الزواج العرفي، الزواج العرفي،
الشريعة الإسلامية، القانون العرفي، قرية كلارك

Penelitian ini membahas tentang tradisi bin sabin (bawaan) dalam perkawinan adat masyarakat Desa Clarak, Kabupaten Probolinggo, ditinjau dari perspektif Hukum Islam dan Hukum Adat. Tradisi bin sabin merupakan bentuk pemberian dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan sebelum atau saat pernikahan berlangsung, yang meliputi perlengkapan pribadi, makanan, dan barang-barang kebutuhan lainnya. Dalam hukum Islam, tradisi ini termasuk dalam kategori 'urf (kebiasaan) yang diperbolehkan selama tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan tidak memberatkan salah satu pihak. Sementara itu, dalam hukum adat, bin sabin memiliki kedudukan sebagai bagian dari hukum kebiasaan yang hidup dan dihormati dalam masyarakat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Metode analisis data dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, dengan teknik analisis interaktif yang meliputi tiga tahapan utama: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bin sabin masih dilestarikan oleh masyarakat Desa Clarak sebagai simbol tanggung jawab, penghargaan, dan komitmen dalam membina rumah tangga.

Kata Kunci: Bin Sabin, Perkawinan Adat, Hukum Islam, Hukum Adat, Desa Clarak



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

Publisher:

Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) STIS Al-Ittihad Bima

PENDAHULUAN

Perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara pria dan wanita yang sah secara hukum agama dan Negara. Tujuan dari perkawinan adalah membentuk keluarga kecil yang terdiri suami dan istri.¹ Adat atau tradisi pernikahan adalah salah satu dari sebagian aspek yang banyak dipertimbangkan oleh masyarakat Indonesia.

¹ Hadikusuma, Hilman, Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Agama, Bandung, 2000

Desa Clarak merupakan salah satu desa yang mempunyai adat yang masih melekat hingga sekarang yaitu sering dikenal dengan kata *Bin-Sabin*. Hal terpenting dalam penyelenggaraan suatu pernikahan di dalam desa ini adalah adanya *bin-sabin*. *Bin-Sabin* sebagai sebuah hukum adat harus dipertahankan keberadaanya mengingat *Bin-Sabin* adalah sebuah alat yang digunakan untuk menandakan suatu barang supaya orang lain mengetahui bahwa barang tersebut adalah hak milik dari orang lain dan tidak boleh sembarang diambil. *Bin-Sabin* merupakan salah satu contoh hukum adat yang terus hidup dan berkembang di masyarakat.²

Desa Clarak Kabupaten Probolinggo yang notabene-nya merupakan Masyarakat Adat Madura, mengadopsi prosesi pernikahan adat madura diantaranya *ngangene, araba pagar, lamaran, halabar, dan mekalabah*. Bukan hanya di wilayah desa penambangan, namun juga di beberapa wilayah di desa Clarak dan sekitarnya juga mengadopsi budaya atau adat madura dalam prosesi pernikahannya.

Dalam literatur Islam adat atau kebiasaan disebut *Al-'Urf*. Menurut Abdul Wahab Khalaf, 'Urf adalah sesuatu yang telah diketahui orang banyak dan dikerjakan oleh mereka, yang berupa perkataan, perbuatan atau sesuatu yang di tinggalkan. Hal ini dinamakan pula dengan *al-'adah*. Dalam bahasa ahli syara' tidak ada perbedaan antara *al-'urf* dan *al-'adah*.³

Sesuai dengan fitrahnya, manusia tidak dapat hidup sendiri. Manusia adalah makhluk sosial yang tidak bisa melakukan hidupnya sendiri melainkan saling membutuhkan satu sama lain agar dapat melangsungkan hidupnya termasuk laki-laki dan perempuan. Maka dari itu untuk mewujudkan antara laki-laki dan perempuan hidup rukun harus dengan adanya pernikahan yang mana di dalamnya terdapat ketentuan-ketentuan tata cara bagaimana cara hidup berkeluarga dengan pernikahan yang sah.⁴ Sebagaimana dalam firman Allah swt. dalam Q.S An-Nisa ayat 1:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Artinya:

"Hai sekalian manusia, Bertaqwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, daripadanya Allah menciptakan istrinya, dan daripada keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak".

² Usanti, T. P. (2012). *Lahirnya Hak Kebendaan*. Perspektif, 17(1), 44.

³ Wahhab Khallaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*. (Bandung: Risalah, 1999), hlm. 131

⁴ Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, Kencana, (Jakarta: PT. FajarInterpratama Mandiri, Cetakan ke-2, 2017), 6.

Namun, keberadaannya sebagai hukum tidak tertulis menimbulkan permasalahan dalam pengakuan formal oleh negara. Karena tradisi *bin sabin* merupakan sebuah hukum adat yang mana hukum ini tidak tertulis.

KAJIAN TEORI

Hukum adat merupakan sistem hukum tidak tertulis yang hidup dan berkembang dalam masyarakat sebagai norma sosial yang mengatur hubungan antar individu maupun kelompok. Dalam konteks masyarakat Indonesia, hukum adat menjadi salah satu unsur pembentuk identitas sosial yang melekat pada pelaksanaan adat, termasuk dalam peristiwa penting seperti perkawinan. Menurut Ter Haar, hukum adat bukan sekadar kumpulan peraturan, melainkan wujud dari *living law* atau hukum yang benar-benar hidup dalam kesadaran hukum masyarakat lokal.⁵

Dalam hukum adat, *bin sabin* termasuk hukum kebiasaan yang memiliki kekuatan sosial meskipun tidak tertulis. Masyarakat tetap menghormatinya karena dianggap sebagai simbol tanggung jawab dan keseriusan pihak laki-laki terhadap pernikahan. Pemberian ini tidak hanya bersifat material, tetapi juga simbolik, yang mencerminkan kesiapan ekonomi, niat baik, dan keabsahan sosial dari pihak pria dalam membina rumah tangga.⁶

Menurut Koentjaraningrat, tradisi adalah bagian dari kebudayaan yang berfungsi mengatur hubungan antar individu dalam masyarakat, serta menjaga stabilitas dan keberlangsungan nilai-nilai yang dianggap luhur.⁷ Tradisi ini juga berfungsi mempererat hubungan antar keluarga dan melestarikan nilai budaya lokal. Oleh karena itu, meskipun tidak diwajibkan secara hukum negara, *bin sabin* tetap dijalankan karena memiliki nilai sosial dan budaya yang tinggi. Tradisi adalah kebiasaan yang dijalankan turun-temurun dalam masyarakat dan menjadi bagian penting dalam kehidupan sosial, termasuk dalam pernikahan.⁸

Tradisi *Bin-Sabin* adalah suatu alat yang digunakan untuk menandai barang atau benda yang sifatnya berwujud seperti motor, tanah atau benda lain yang sifatnya berwujud yang memiliki nilai. *Bin-Sabin* berperan dalam menandai kepemilikan barang secara adat. Namun, pengakuan hukum terhadap tanda adat ini belum sepenuhnya diakomodasi dalam sistem hukum formal. Sehingga muncul permasalahan bagaimana tanda kepemilikan tradisional ini dapat diselaraskan dengan peraturan hukum perdata, terutama terkait hak kebendaan.

⁵ B. Ter Haar, *Asas-asas dan Susunan Hukum Adat*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1981), hlm. 3.

⁶ Soepomo, *Bab-Bab tentang Hukum Adat*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1977), hlm. 65.

⁷ Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2000), hlm. 120.

⁸ Siompu, Rusni. Tradisi perkawinan Batanati desa Batujungku (prespektif Hukum Ekonomi Syariah). Diss. IAIN Ambon, 2023.

Dalam hukum Islam, adat yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah dikenal dengan istilah *'urf*. Menurut Wahbah az-Zuhaili, *'urf* adalah kebiasaan yang berkembang di tengah masyarakat dan diterima secara umum sebagai norma, asalkan tidak melanggar ketentuan syariat.⁹ Dalam hal ini, Islam memberikan ruang fleksibilitas dalam menerima praktik budaya lokal selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar syariat, seperti keadilan, tidak membebani, dan kerelaan antar pihak.

Tradisi Bin Sabin dalam perspektif Islam dapat dikategorikan sebagai bagian dari *'urf shabih* (kebiasaan yang sah) karena tidak dijadikan sebagai syarat atau rukun pernikahan, melainkan sekadar pelengkap dalam bentuk hadiah atau penghormatan. Rasulullah SAW pun mengajarkan pentingnya memberikan mahar sebagai bentuk tanggung jawab dan penghormatan kepada perempuan, namun dengan prinsip tidak memberatkan.¹⁰ Maka, selama tradisi Bin Sabin tidak menjadi beban yang menghambat niat baik menikah, praktik ini dapat diterima dalam bingkai hukum Islam.

METODE PENELITIAN

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah kualitatif, yaitu sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata tertulis atau lisan. Dimana tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, serta menghasilkan gambaran akurat serta pengetahuan yang dapat digunakan dalam mendeskripsikan tentang suatu gejala atau fenomena yang terjadi di lapangan.¹¹ Penelitian ini akan mengeksplorasi bagaimana *Bin-Sabin* bisa diakui sebagai bagian dari *living law* dan perannya dalam pembangunan sistem hukum nasional yang lebih ada dan tumbuh berkembang di masyarakat sehingga dapat menjadi sebuah acuan dalam komprehensif. *Bin-Sabin* masuk dalam kategori sebagai *living law* sistem atau sistem hukum yang mengembangkan, riset dan pembinaan dalam membangun sistem hukum nasional.¹²

Sumber data menurut Arikunto adalah subjek dari mana data itu diperoleh.¹³ Sumber data meliputi dua jenis:

1. Data Primer adalah Data primer adalah data yang berasal dari sumber asli atau pertama, yang dikumpulkan peneliti untuk menjawab masalah penelitian. Adapun

⁹ Wahbah az-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, Jilid I, (Beirut: Dar al-Fikr, 1986), hlm. 287.

¹⁰ HR. Bukhari No. 5127 dan Muslim No. 1425 tentang mahar sederhana dalam pernikahan Rasulullah

¹¹ Mohammad Kasiram, *Metodelogi Penelitian*, (Malang: UIN Press, 2010), 9.

¹² prilianti & Kasmawati. (2022). *Hukum Adat di Indonesia*. Pusaka Media

¹³ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006),

data primer dalam penelitian ini yaitu data yang diambil dari al-Quran, Undang-Undang, serta kaidah *Fiqh*.¹⁴ Data dalam penelitian ini juga diperoleh langsung dari objek penelitian yang berasal dari observasi dan juga wawancara, dalam penelitian ini data primer diperoleh peneliti dari informan yang biasa mengkoordinir *bin sabin* di Desa Clarak Kabupaten Probolinggo.

2. Data Sekunder yaitu sumber data yang diperoleh dengan cara membaca, mempelajari dan memahami melalui media lain yang bersumber dari dokumen. Dalam penelitian ini data sekundernya meliputi buku, dokumentasi, serta artikel-artikel di internet yang berisi tentang tradisi *bin sabin* dalam tradisi pernikahan.

Pendekatan kualitatif ini dipilih oleh penulis karena dapat mengungkap data secara mendalam tentang tradisi *bin sabin* dalam adat pernikahan di Desa Clarak Kabupaten Probolinggo. Penelitian ini juga menggunakan jenis penelitian hukum empiris dengan pendekatan kasus dan perundang-undangan. Kasus ini berfokus pada sebuah fenomena yang terjadi di tengah masyarakat. Jenis penelitian ini juga berguna dalam mengeksplorasi masalah yang belum ataupun sedikit yang diketahui tentang fenomena tertentu.¹⁵

Metode analisis data dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, dengan teknik analisis interaktif model Miles dan Huberman yang meliputi tiga tahapan utama: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Sebagai upaya untuk menjaga validitas data, penelitian ini juga menggunakan teknik triangulasi sumber, yaitu membandingkan data dari berbagai narasumber (tokoh adat, tokoh agama, dan warga biasa), serta triangulasi metode, dengan mengombinasikan wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Hal ini dilakukan guna memperkuat objektivitas dan akurasi temuan penelitian, serta memberikan gambaran menyeluruh tentang eksistensi dan transformasi tradisi *Bin Sabin* dalam konteks hukum adat dan Islam.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pengertian Tradisi *Bin Sabin* (Bawaan) Secara Hukum Adat Dan Hukum Islam

a) Tradisi *Bin Sabin* menurut Hukum Adat

Perkawinan dengan adat, seringkali menjadi masalah ketika dibenturkan dengan aturan agama. Ini terlihat di masyarakat Jawa, di mana aturan yang kuat, baik tertulis

¹⁴ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial: Format 2 Kuantitatif dan Kualitatif*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2005), 128

¹⁵ Iqbal Hasan, *Analisis Data penelitian statistik*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2006), 5.

maupun tidak tertulis, diwariskan secara turun temurun.¹⁶ Berbicara tentang adat, kita akan berfokus pada kebiasaan, atau hukum kebiasaan.¹⁷ Salah satunya di desa clarak Kabupaten Probolinggo yang mana adat masih melekat di desa ini sering disebut *Bin Sabin*.

Bin sabin adalah istilah lokal (Hukum Adat) yang merujuk pada sejumlah barang atau harta yang dibawa oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan sebelum atau saat akad nikah dilangsungkan. Barang-barang ini umumnya berupa kebutuhan rumah tangga, pakaian, kosmetik, makanan, dan kadang-kadang uang tunai.

Tradisi merupakan norma yang mengatur hubungan manusia dengan manusia yang lain baik individual maupun kelompok, manusia bertindak terhadap lingkungannya, dan perilaku manusia terhadap alam yang lainnya. Kemudian ia berkembang menjadi suatu system, memiliki pola dan norma yang sekaligus juga mengatur penggunaan saksi dan ancaman terhadap pelanggaran dan penyimpangan.¹⁸

b) Tradisi *Bin Sabin* menurut Hukum Islam

Islam merupakan agama *rahmatan lil 'alamiin*, yang mana segala sesuatu yang berhubungan dengan hukum semua diatur dalam Islam termasuk perkawinan¹⁹ Pernikahan adalah suatu akad yang memadukan dua insan yang mulanya tidak saling mengetahui karakter masing-masing menjadi orang yang ber-*mahram* dengan akad tersebut. Pernikahan merupakan *sunnatullah* yang di dalamnya termasuk ibadah bagi hamba yang melakukannya. Bukan itu saja, bahkan hanya sekedar membahagiakan satu sama lain juga termasuk ibadah dan mendapatkan pahala.

Perkawinan dalam Islam adalah akad yang kuat atau mitsaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya, dan merupakan ibadah. Memperoleh *Sakinah*, *Mawaddah*, dan *Rahmah* adalah tujuan utama setiap orang dalam menjalani kehidupan rumah tangganya.

Tradisi *bin sabin* dilihat dari sudut pandang hukum Islam, khususnya dalam hubungannya dengan mahar (*maskawin*), syarat dan rukun nikah, serta nilai-nilai syariah terkait kemudahan dan keberkahan pernikahan.²⁰ Dalam hukum Islam, tradisi *bin sabin* tidak termasuk

¹⁶ Wagianto, Ramdan, and Irzak Yuliardy Nugroho. "Tradisi Perang Bangkat Dalam Perkawinan Adat Masyarakat Osing Banyuwangi Dalam Perspektif Sosiologi Hukum Islam." *Ayy-Syari'ah: Jurnal Hukum Islam* 9.2 (2023): 234-249.

¹⁷ Wagianto, Ramdan. "Harmonisasi Hukum Adat dan Hukum Agama dalam Perkawinan Adat Masyarakat Osing Banyuwangi." *Proceedings of Annual Conference for Muslim Scholars*. Vol. 6. No. 1. 2022.

¹⁸ Ritzer, George, *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda*, Jakarta: Raja Grafindo, 2011

¹⁹ La Jamaa, *Advokasi Hak-hak istri dalam rumah tangga Perspektif Hukum Islam*, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Ambon, *Jurnal Musawa*, Vol.15, No. 1, Ambon, 2016, 1.

²⁰ Bama, Nindia Arlesi. *Adat Pembayaran Pelangkaban Dalam Pernikahan Menurut Hukum Islam* (Di

rukun atau syarat sahnya akad nikah,²¹ sebagaimana yang telah ditetapkan dalam syariat. Rukun nikah dalam Islam hanya meliputi:

- a) Calon mempelai laki-laki dan perempuan,
- b) Wali nikah,
- c) Dua orang saksi,
- d) Ijab dan kabul,
- e) Dan mahar (maskawin) sebagai unsur penting dalam akad.

Sementara *bin sabin*, yang berupa pemberian perlengkapan, makanan, dan kebutuhan pribadi kepada mempelai perempuan, bukanlah kewajiban dalam syariat, melainkan bagian dari budaya lokal yang boleh saja dilakukan selama tidak bertentangan dengan prinsip Islam.²² Islam mengenal konsep ‘urf (kebiasaan masyarakat) yang dapat dijadikan dasar hukum selama:

- 1) Tidak bertentangan dengan nash (dalil syar’i),
- 2) Tidak memberatkan atau menyulitkan salah satu pihak,
- 3) Dilakukan dengan kerelaan dan musyawarah.

Tradisi *bin sabin* termasuk dalam kategori ‘urf *shabih* (kebiasaan yang sah) jika dilakukan tanpa paksaan dan sesuai dengan kemampuan pihak laki-laki.²³ Islam mewajibkan adanya mahar dalam pernikahan sebagai bentuk penghormatan kepada perempuan. Dalam QS. An-Nisa: 4:

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيَّةً

Artinya:

“Berikanlah mahar kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari (mahar) itu dengan senang hati, terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati.

Mahar dalam Islam adalah pemberian wajib dari suami kepada istri sebagai simbol tanggung jawab dan penghormatan, serta bagian dari kesempurnaan akad pernikahan. Mahar tidak dipatok nilai tertentu, melainkan ditekankan pada prinsip kesederhanaan, kerelaan, dan keberkahan. Dalam konteks adat seperti *bin sabin*, tradisi tersebut dapat menjadi pelengkap yang memperkuat nilai sosial-budaya pernikahan selama tidak menyimpang dari ketentuan

Desa Bunuayan Kecamatan Empat Petulai Dangku Kabupaten Muara Enim Provinsi Sumatera Selatan). BS thesis. Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

²¹ Sabril, Sabril. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi “Macelleng-Celleng” Dalam Proses Pernikahan (Studi Masyarakat Kecamatan Segeri Kabupaten Pangkep)*. Diss. IAIN parepare, 2022.

²² Afriansyah, Rozy. *Tradisi Tabur Beras Kuning dan Uang Koin dalam Acara Arak-Arakan Pernikahan Adat Lampung Perspektif Urf dalam Hukum Islam (Studi kasus di Desa Mataram Marga Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur)*. Diss. IAIN Metro, 2021.

²³ Hasvira, vira. *Tradisi pabbereang sebagai syarat perkawinan adat bugis di desa cimpu kecamatan suli kabupaten luwu dalam perspektif fiqih munakahat*. Diss. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo, 2023.

syariat. Jadi dapat disimpulkan bahwa mahar adalah pemberian yang menjadi syarat sah pernikahan, sedangkan *bin sabin* adalah tambahan adat yang boleh dilakukan.

Perkawinan Adat di Desa Clarak

Dalam prosesi perkawinan adat Jawa biasanya melakukan beberapa tradisi sebelum upacara pernikahan dilaksanakan. Prosesi pertama adalah *Tratag* dan *tarub*. *Tratag* dan *tarub* menjadi penanda bahwa keluarga yang bersangkutan akan mengadakan hajatan. Prosesi kedua yaitu *pemasangan Tuwuhan*. *Tuwuhan* memiliki makna supaya pasangan yang akan menikah segera dikaruniai anak atau momongan, serta mampu melewati jalan terjal dan rintangan dengan hidup bersama-sama. *Tuwuhan* yang berarti tumbuh-tumbuhan ini diletakkan di tempat prosesi siraman akan dilangsungkan.

Prosesi ketiga yaitu prosesi *sumkeman*. Ritual sungkeman sebenarnya tidak hanya dilakukan saat prosesi pernikahan adat Jawa saja. Pada pernikahan adat lain juga terdapat prosesi sungkeman. Bahkan prosesi ini tidak hanya dilakukan saat akan menikah saja. Sungkeman menjadi bentuk penghormatan anak kepada orang tua yang telah merawatnya dengan penuh kasih sayang. Prosesi keempat yaitu prosesi *siraman*. *Siraman* menjadi simbol adalah penyucian diri calon pengantin. Kata *siraman* dalam Bahasa Jawa memiliki arti menyiram dengan air. Air yang digunakan pada prosesi ini secara tradisional harus berasal dari tujuh mata air yang berbeda.

Prosesi kelima yaitu prosesi *ngerik*. Makna dari prosesi ini adalah untuk membuang segala keburukan, kesialan, atau hal-hal yang dirasa tidak baik. Prosesi ini juga berguna untuk membentuk rambut pengantin perempuan agar mudah dipasangi paes saat upacara pernikahan nanti. Prosesi keenam yaitu prosesi *dodot dawet*. Saat mempelai perempuan sedang menjalani prosesi *ngerik*, orang tua mempelai perempuan dapat melakukan prosesi *dodot dawet*. *Dodot dawet* apabila diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia menjadi menjual dawet atau cendol.

Prosesi ketujuh yaitu prosesi *midodareni*. Prosesi *midodareni* bertujuan untuk mempercantik mempelai perempuan agar tampak seperti bidadari saat hari pernikahannya nanti. Prosesi ke delapan yaitu prosesi *penyerahan sanggan*. Prosesi ini dilakukan sebagai wujud penebusan putri mereka. *Sanggan* ini biasanya diisi dengan satu tangkap atau dua sisir pisang raja yang sudah matang di pohon. *Sanggan* juga dilengkapi sirih ayu, kembang telon yang terdiri atas tiga bunga, yaitu mawar, melati, dan kenanga yang biasanya diikat dengan benang lawe.

Prosesi ke sembilan yaitu prosesi *prosesi nikah*. Prosesi nikah dilakukan sesuai dengan agama masing-masing. Akad nikah menurut masyarakat muslim akan langsung dilakukan ijab kabul yang dibantu oleh penghulu, lalu didaftarkan ke KUA terlebih dahulu, sementara untuk agama lain seperti Katolik dan Kristen akan melaksanakan sakramen perkawinan. Prosesi kesepuluh yaitu *upacara panggih*. Setelah melalui prosesi nikah berdasarkan keyakinan masing-masing, prosesi pernikahan adat Jawa dilanjutkan dengan upacara *panggih* yang menjadi puncaknya. Mempelai perempuan dan laki-laki akan dipertemukan setelah resmi menikah dan menjadi sepasang suami-istri.

Tradisi Adat *Bin-Sabin* di Desa Clarak Kabupaten Probolinggo

Tradisi *Bin sabin* yang erat melekat di lingkungan desa khususnya masyarakat Madura, yang memang dominan di wilayah Desa Clarak dan sekitarnya, dan juga merupakan adat turun yang sudah ada dari masa ke masa.²⁴ Berdasarkan hasil wawancara kami kepada warga yang pernah melaksanakan *Bin sabin* ini maka lebih lanjutnya bapak Lubis menjelaskan : *“Seiring dengan kemajuan peradaban dan tuntutan masyarakat untuk menyederhanakan sebuah prosesi sakral seperti hal nya pernikahan, menjadikan Bin sabin pernikahan yang berupa membawa perabotan dan keperluan rumah tangga yang lebih dikenal dengan istilah judbun lambat laun berkurang eksistensi nya di Desa Clarak Kabupaten Probolinggo. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya; faktor keluarga yang berkeinginan menyederhanakan acara pernikahan dan faktor ekonomi bagi yang kurang mampu.”*

Berdasarkan hasil wawancara kami kepada warga yang baru saja melaksanakan pernikahan adat ini maka lebih lanjutnya bapak Rudi (Alm) menjelaskan : *“Masyarakat seringkali menyerahkan terkait rundown atau susunan acara dan semua keperluan acara kepada perseorangan tertentu yang memang sudah ahli atau berpengalaman di bidang menata acara pernikahan adat baik jawa maupun madura.”*²⁵

Berdasarkan hasil wawancara kami kepada warga setempat ini maka lebih lanjutnya bapak Salam menjelaskan : *“Ada banyak tradisi yang mulai hilang disini. Diantaranya Tradisi Petik Laut yang memang sudah lazim di kalangan para nelayan seperti hal nya di Desa Mayangan Kota Probolinggo yang rutin terlaksana setiap tahun. Di Desa Penambangan faktor ekonomi yang menjadi kendala tradisi ini tidak dapat dilaksanakan secara rutin setiap tahunnya.”*²⁶

Dari hasil wawancara dengan beberapa warga di Desa Clarak, Kabupaten Probolinggo, diperoleh pemahaman bahwa tradisi adat seperti bin sabin (yakni prosesi membawa perabotan rumah tangga dari pihak mempelai perempuan ke rumah mempelai laki-laki atau sebaliknya dalam rangkaian pernikahan) mulai mengalami penurunan eksistensi. Hal ini dipengaruhi oleh perkembangan zaman serta dorongan masyarakat untuk menyederhanakan prosesi pernikahan, terutama karena faktor ekonomi dan pertimbangan keluarga agar tidak terlalu membebani kedua belah pihak. Selain itu, masyarakat seringkali menyerahkan pelaksanaan acara pernikahan adat kepada individu tertentu yang dianggap berpengalaman atau ahli dalam mengatur prosesi adat, baik dari tradisi Jawa maupun Madura, demi kelancaran dan kesakralan acara.

²⁴ Lubis, di wawancara oleh Peneliti, Probolinggo, 26 Maret 2025

²⁵ Arif, di wawancara oleh Peneliti, Probolinggo, 19 Maret 2025

²⁶ Salam, di wawancara oleh Peneliti, Probolinggo, 15 April 2025

Beberapa tradisi lain seperti *Petik Laut* juga mulai jarang dilaksanakan. Tradisi ini sebenarnya masih dilestarikan di wilayah pesisir seperti Desa Kalibuntu, Kecamatan Kraksaan, dan Kelurahan Mayangan, Kota Probolinggo. Namun di Desa Clarak, keterbatasan ekonomi menjadi salah satu faktor penghambat sehingga pelaksanaan tradisi ini tidak dapat dilakukan secara rutin setiap tahunnya.

KESIMPULAN

Tradisi *Bin Sabin* (bawaan) dalam perkawinan adat masyarakat Desa Clarak merupakan warisan budaya lokal yang masih dilestarikan hingga saat ini. Tradisi ini tidak hanya mencerminkan simbol penghormatan dan tanggung jawab pihak mempelai pria kepada pihak wanita, tetapi juga berfungsi sebagai mekanisme sosial yang mempererat hubungan antar keluarga dan menjaga harmoni komunitas. Dalam perspektif hukum adat, tradisi ini bersifat normatif, dihormati secara kolektif, dan memiliki kekuatan mengikat secara sosial meskipun tidak bersifat yuridis formal.

Dari perspektif hukum adat, tradisi Bin Sabin tidak hanya bersifat simbolis, melainkan juga merupakan bagian dari mekanisme sosial masyarakat dalam memperkuat relasi sosial dan mempererat silaturahmi antar keluarga. Tradisi ini bersifat normatif dalam masyarakat Desa Clarak, dengan aturan tidak tertulis yang ditaati oleh seluruh anggota komunitas. Tradisi tersebut menjadi bagian dari identitas sosial masyarakat dan berfungsi sebagai instrumen pembentukan kohesi sosial, serta bentuk pemenuhan nilai adat istiadat yang dihormati secara turun-temurun. Oleh karena itu, pelanggaran terhadap tradisi ini, meskipun tidak memiliki konsekuensi yuridis formal, tetap dapat menimbulkan sanksi sosial dalam bentuk pengucilan atau kehilangan martabat keluarga. Selanjutnya, dari perspektif hukum Islam, tradisi *Bin Sabin* tidak bertentangan dengan prinsip syariah selama tidak dijadikan sebagai syarat sah pernikahan atau membebani secara berlebihan. Islam memandang budaya lokal yang tidak melanggar nilai-nilai dasar syariat sebagai bagian dari *'urf* (kebiasaan baik) yang dapat diterima. Oleh karena itu, Bin Sabin dapat dikategorikan sebagai praktik budaya yang harmonis dengan nilai-nilai Islam, selama tetap menjunjung asas kerelaan, keadilan, dan tidak menghalangi tujuan utama pernikahan, yaitu membangun keluarga yang *Sakinah, Mawaddah, dan Rahmah*.

Secara keseluruhan, tradisi *Bin Sabin* merupakan contoh konkret dari sinkretisme budaya dan nilai agama yang hidup dalam masyarakat lokal Indonesia. Ia menjadi penanda bahwa Islam tidak bersifat homogen dan rigid, tetapi mampu mengakomodasi budaya lokal selama tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Hal ini mengukuhkan

pentingnya pendekatan hukum yang kontekstual dan berakar pada realitas sosial masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Afida, Isna, and Fathor Rahman. "Tradisi Rokot Calon Pengantin Perspektif 'Urf (Studi Kasus di Kelurahan Kedungasem Kecamatan Wonoasih Kota Probolinggo)." *SAKINAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1.1 (2023): 1-8.
- Afriansyah, Rozy. *Tradisi Tabur Beras Kuning dan Uang Koin dalam Acara Arak-Arakan Pernikahan Adat Lampung Perspektif Urf dalam Hukum Islam (Studi kasus di Desa Mataram Marga Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur)*. Diss. IAIN Metro, 2021.
- Arif, di wawancara oleh Peneliti, Probolinggo, 19 Maret 2025
- Bama, Nindia Arlesi. *Adat Pembayaran Pelangkahan Dalam Pernikahan Menurut Hukum Islam (Di Desa Banuayu Kecamatan Empat Petulai Dangku Kabupaten Muara Enim Provinsi Sumatera Selatan)*. BS thesis. Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial: Format 2 Kuantitatif dan Kualitatif*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2005), 128
- B. Ter Haar, 1981, *Asas-asas dan Susunan Hukum Adat*, Jakarta: Pradnya Paramita
- Hadikusuma, Hilman, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Agama*, Bandung, 2000
- Hasvira, Vira. *Tradisi Pabbereang Sebagai Syarat Perkawinan Adat Bugis Di Desa Cimpu Kecamatan Suli Kabupaten Luwu Dalam Perspektif Fiqih Munakahat*. Diss. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo, 2023.
- HR. Bukhari No. 5127 dan Muslim No. 1425 tentang mahar sederhana dalam pernikahan Rasulullah
- Iqbal Hasan, *Analisis Data penelitian statistik*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2006), 5.
- Januardi, A., Superman, S., & Nur, S. (2024). Integrasi Nilai-Nilai Tradisi Masyarakat Sambas dalam Pembelajaran Sejarah. *Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran Indonesia (JPPI)*, 4(2), 794-805.
- Kartika, Yuni. *Pernikahan Adat Jawa Pada Masyarakat Islam Di Desa Kalidadi Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah*. Diss. UIN Raden Intan Lampung, 2020.
- Koentjaraningrat, 2000, *Pengantar Ilmu Antropologi*, Jakarta: Rineka Cipta
- La Jamaa, *Advokasi Hak-hak istri dalam rumah tangga Perspektif Hukum Islam, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Ambon, Jurnal Musawa, Vol. 15, No. 1, Ambon, 2016, 1.*
- Lede, Y. U. (2022). Membangun sikap moderasi beragama melalui penanaman nilai budaya lokal tama umma kalada. *Ideas: Jurnal Pendidikan, Sosial, dan Budaya*, 8(1), 237-244.
- Lubis, di wawancara oleh Peneliti, Probolinggo, 26 Maret 2025
- Mahmudi, Mohammad. "Relevansi Dan Pengakuan Bin-Sabin Sebagai Tanda Hak Milik Menurut Hukum Adat Madura Kajian Terhadap Keharmonisan Dengan Hukum Positif Di Indonesia." *YUSTISI* 12.1 (2025): 357-371.
- Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, Kencana, (Jakarta: PT. Fajar Interpretama Mandiri, Cetakan ke-2, 2017), 6.
- Mohammad Kasiram, *Metodelogi Penelitian*, (Malang: UIN Press, 2010), 9. Prilianti & Kasmawati. (2022). *Hukum Adat di Indonesia*. Pusaka Media
- Qomaro, G. W., & Ningsih, N. (2022). Pembayaran Zakat Fitrah dalam Tradisi Metraen Bhekal Bineh di Bangkalan Madura Perspektif 'Urf. *El-Faqih: Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam*, 8(1), 1-17.

- Ritzer, George, 2011, *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda*, Jakarta: Raja Grafindo
- Sabril, Sabril. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi "Macelleng-Celleng" Dalam Proses Pernikahan (Studi Masyarakat Kecamatan Segeri Kabupaten Pangkep)*. Diss. IAIN Parepare, 2022.
- Salam, di wawancara oleh Peneliti, Probolinggo, 15 April 2025
- Sarjana, S. A., & Suratman, I. K. (2017). Konsep 'Urf dalam Penetapan Hukum Islam. *Tsaqafah*, 13(2), 279-296.
- Siompu, R. (2023). Tradisi perkawinan Batanati desa Batujungku (prespektif Hukum Ekonomi Syariah) (*Doctoral dissertation*, IAIN Ambon).
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), 130
- Soepomo, 1977, *Bab-Bab tentang Hukum Adat*, Jakarta: Pradnya Paramita
- Usanti, T. P. (2012). *Labirnya Hak Kebendaan*. Perspektif, 17(1), 44.
- Wagianto, Ramdan, and Irzak Yuliardy Nugroho. "Tradisi Perang Bangkat Dalam Perkawinan Adat Masyarakat Osing Banyuwangi Dalam Perspektif Sosiologi Hukum Islam." *Ay-Syari'ah: Jurnal Hukum Islam* 9.2 (2023): 234-249.
- Wagianto, Ramdan. "Harmonisasi Hukum Adat dan Hukum Agama dalam Perkawinan Adat Masyarakat Osing Banyuwangi." *Proceedings of the Annual Conference for Muslim Scholars*. Vol. 6. No. 1. 2022.
- Wahhab Khallaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*. (Bandung: Risalah, 1999)
- Wahbah az-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, Jilid I, Beirut: Dar al-Fikr, 1986
- Zuana, L. (2018). *Tradisi Reuhab dalam masyarakat gampong kuta Aceh (studi kasus Kecamatan Seunagan Kabupaten Nagan Raya)* (Doctoral dissertation, UIN Ar-Raniry Banda Aceh).